

**Urgensi Bantuan Rehabilitasi Psiko-sosial bagi Anak Korban
Tindak Pidana Perkosaan**

Jurnal Ilmiah

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

DIKA APRILIASTRI

105010100111117



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Jurnal Ilmiah : **Urgensi Bantuan Rehabilitasi Psiko-sosial bagi Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan**

Identitas Penulis :

a. Nama : **Dika Apriliastri**

b. NIM : **105010100111117**

Konsentrasi : **Hukum Pidana**

Jangka waktu penelitian : **3 bulan**

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama



Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.H.
NIP. 19760429 200212 2 001

Pembimbing Pendamping



Alfons Zakaria, S.H., L.L.M.
NIP. 19800629 200501 1 002

Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Pidana



Eny Harjati, S.H., M.H.
NIP. 19590406 198601 2 001

URGENSI BANTUAN REHABILITASI PSIKO-SOSIAL BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN

Dika Apriliastri, Dr. Nurini Aprilianda, SH., MH., Alfons Zakaria, SH., LL.M.
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Email : dikaapriliastri@yahoo.com

ABSTRAK

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia. Bantuan medis dan bantuan psiko-sosial harus diberikan kepada korban, terutama bantuan rehabilitasi psiko-sosial yang merupakan hak korban yang diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana perkosaan mengingat bahwa korban yang masih anak-anak yang sering terganggu mental dan fisiknya yang bisa membuat anak tersebut trauma. Oleh sebab itu, perlu ditelaah secara lebih mengenai urgensi bantuan rehabilitasi psiko-sosial bagi anak korban perkosaan agar dapat memenuhi hak-hak anak.

Kata Kunci : Bantuan Rehabilitasi Psiko-sosial, Perlindungan Hukum, Hak-hak Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan

ABSTRACT

The issue of the protection of law and its rights for children is one side of the approach to protect Indonesian children. To the protection of the rights of children can be conducted regularly, orderly and responsible then required the rule of law in accordance with the development of the Indonesian people. Medical aid and assistance psiko-sosial should be given to the victims, especially the help of rehabilitation psiko-sosial that is the right of a victim who is given to the victims, given that the criminal act of rape victims are still children being disturbed often mental and physical that could put a was traumatized. Because of that need it has been reviewed in more about the urgency of aid for the rehabilitation psiko-sosial the rape victims in order to satisfy the rights of the child.

Keyword : Psycho-Social Rehabilitation assistance, legal protection, the rights of the child victims of the crime of rape.

A. Pendahuluan

Anak-anak membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Hal ini didasarkan pada alasan fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa dan matang. Anak perlu mendapatkan suatu perlindungan yang telah termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial, berakhlak mulia perlu di dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif.¹

Tindak kekerasan pada anak di Indonesia masih sangat tinggi. Salah satu penyebabnya adalah paradigma atau cara pandang yang keliru mengenai anak. Hal ini menggambarkan seolah-olah kekerasan terhadap anak sah-sah saja karena anak dianggap sebagai hak milik orang tua yang dididik dengan sebaik-baiknya termasuk dengan cara yang salah sekalipun. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang lain sebagai tempat berlindung.²

Banyak peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan terhadap anak antara lain: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana secara substansinya Undang-Undang tersebut mengatur hak-hak anak berupa, hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berprestasi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial.

¹ Komnas Ham, “**Anak-Anak Indonesia Yang Teraniaya**”, Buletin Wacana, Edisi VII, Tahun IV, 1-30 November, 2006, hlm.36.

² M.Dikdik dan Elisastris Gultom, **Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.122.

Korban perkosaan memang mendapat perhatian tetapi seringkali perhatian yang diberikan oleh kalangan pembela hak-hak asasi manusia hanya setengah-setengah, tidak optimal dan sekedar dijadikan objek penelitian. Akibatnya, data-data di seputar kasus ini sulit dijamin validitasnya, karena masih banyaknya korban yang tidak berani mengungkapkan kasus yang menyimpannya karena khawatir dijadikan bahan cercaan publik.³

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia.⁴

Kenyataannya saat ini upaya perlindungan tersebut belum dapat diberikan secara maksimal oleh pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan pihak-pihak lain yang berhak membantu. Keadilan yang diberikan oleh penerapan hukum melalui penjatuhan sanksi hukum yang dijatuhkan pada pelaku tidak adil atau tidak sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya. Ketidakadilan hukum inilah yang disebut-sebut dapat menjauhkan masyarakat yang tertimpa musibah (menjadi korban suatu kejahatan) untuk bersedia berurusan dengan dunia peradilan.⁵

Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mana hanya memberikan bantuan kepada korban pelanggaran hak asasi manusia berat tersebut yang menjadi permasalahan. Bantuan medis dan bantuan psiko-sosial harus diberikan kepada korban, terutama bantuan rehabilitasi psiko-sosial yang merupakan hak korban yang diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana perkosaan mengingat bahwa korban yang masih anak-anak yang sering terganggu mental dan fisiknya yang bisa membuat anak tersebut trauma. Oleh sebab itu, perlu ditelaah secara lebih mengenai urgensi bantuan rehabilitasi psiko-sosial bagi anak korban perkosaan agar dapat memenuhi hak-hak anak.

³ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, **Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan**, PT. Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm.53.

⁴ Wagati Soetodjo, **Hukum Pidana Anak**, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm.67.

⁵ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *op.cit*, hlm.81.

B. Rumusan Masalah

1. Apa urgensi pemberian hak untuk mendapatkan bantuan rehabilitasi psiko-sosial bagi anak korban tindak pidana perkosaan?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia terhadap hak-hak anak korban tindak pidana perkosaan?

C. Pembahasan

Penelitian dilakukan melalui beberapa tahap dengan diawali adanya latar belakang yang berisi penjelasan umum tentang isu hukum, dan kemudian dari isu hukum tersebut dirumuskan masalah hukum yang ada dan proses selanjutnya ialah tentang metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif tentu tidak dapat dipisahkan dengan meneliti peraturan-peraturan hukum yang masih memiliki kekurangan. Kekurangan tersebut merupakan permasalahan yang harus ditangani dengan meneliti peraturan yang berkaitan dengan substansi yang diteliti. Penelitian ini menggunakan satu bentuk pendekatan yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statuta Approach*). Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena aspek yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.⁶ Pendekatan *statute approach* dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas, dalam penelitian ini yaitu mengkaji Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terkait dengan hak-hak yang diberikan anak yang merupakan korban tindak pidana perkosaan. Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber bahan hukum sebagai berikut :

⁶ Johnny Ibrahim, **Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publisng, Malang, 2007, hlm 300

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan- bahan atau aturan hukum yang mengikat dan diurut secara hierarki⁷. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang meliputi:
 - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c. Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
 - d. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - e. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; dan
 - f. Pasal 3 – 18 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - g. Pasal 89 – 91 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum tambahan yang diperoleh dari literatur- literatur yang terkait dengan permasalahan yang dikaji yang berasal dari penjelasan Undang- Undang. Semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen- dokumen resmi yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan- bahan hukum primer sebagai contoh buku- buku, jurnal, majalah, buletin dan internet. Proses selanjutnya setelah melalui metode penelitian yaitu menjawab rumusan masalah yang terdapat dalam huruf b jurnal ini yaitu sebagai berikut :
 1. Apa urgensi pemberian hak untuk mendapatkan bantuan rehabilitasi psiko- sosial bagi anak korban tindak pidana perkosaan?

Markom dan Dolan menyebutkan, “perkosaan adalah keadaan darurat baik secara psikologis maupun medis. Tujuan terapituk dari prosedur ini (penanganan medis korban kasus perkosaan) termasuk luka-

⁷ Amirudin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.31.

luka fisik, intervensi krisis dengan dukungan emosional, *propylaksis* untuk penyakit kelamin dan pengobatan terhadap kemungkinan terjadinya kehamilan”.⁸ Pendapat tersebut secara lebih rinci antara lain sebagai berikut:

1. Korban tindak pidana perkosaan mengalami gangguan mental dan kejiwaan

Pentingnya korban memperoleh pemulihan sebagai upaya menyeimbangkan kondisi korban yang mengalami gangguan, dengan tepat perlindungan korban menurut hukum positif yang berlaku. Dalam hukum pidana positif berlaku saat ini, perlindungan korban lebih banyak merupakan ”perlindungan abstrak” atau perlindungan tidak langsung”. Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian. Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana, sebenarnya asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana. Korban akan merasa seperti tidak lagi berharga akibat kehilangan keperawanan (kesucian) dimata masyarakat, dimata suami, calon suami (tunangan) atau pihak-pihak lain yang terkait dengannya. Penderitaan psikologis lainnya dapat berupa kegelisahan, kehilangan rasa percaya diri, tidak lagi ceria, sering menutup diri atau menjauhi kehidupan ramai, tumbuh rasa benci (antipati) terhadap lawan jenis dan curiga berlebihan terhadap pihak-pihak lain yang bermaksud baik padanya.

Tidak hanya itu saja, apabila korban memutuskan untuk melaporkan perkosaan yang dialaminya kepada aparat penegak hukum, tidak menutup kemungkinan korban mengalami ancaman dan tekanan.

2. Korban tindak pidana perkosaan mendapatkan stigma negatif dari masyarakat

Korban yang dihadapkan pada situasi sulit seperti tidak lagi merasa berharga di mata masyarakat, keluarga, suami dan calon suami dapat saja terjerumus dalam dunia prostitusi. Artinya, tempat pelacuran dijadikan sebagai tempat pelampiasan diri untuk membalas dendam pada

⁸ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, **Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual : Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan**, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm.82-83.

laki-laki dan mencari penghargaan. Hal ini dapat berakibat lebih fatal lagi bilamana janin yang ada tumbuh menjadi besar (tidak ada keinginan untuk diabortuskan). Artinya, anak yang dilahirkan akibat perkosaan tidak memiliki kejelasan statusnya secara yuridis dan norma keagamaan.

Korban kejahatan umumnya akan mengalami berbagai penderitaan. Seseorang wanita korban perkosaan selain menderita secara fisik, juga mengalami tekanan batin yang hebat akibat perkosaan, seperti perasaan kotor, berdosa dan tidak punya masa depan, serta terkadang mendapat perlakuan tidak adil dari masyarakat akibat budaya tabu terhadap hubungan seks di luar nikah.⁹ Bahkan anak yang dilahirkannya pun nanti juga akan mendapatkan perlakuan yang sama di masyarakat.

3. Korban tindak pidana perkosaan mengalami kekurangan kepercayaan ketika masa penanganan oleh aparat praktisi hukum.

Upaya perlindungan hukum terhadap anak perlu secara terus menerus diupayakan dan dilakukan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak mengingat anak merupakan salah satu asset berharga bagi kemajuan suatu bangsa di kemudian hari. Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat/tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang yang berusia dewasa mengingat setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*).¹⁰

Bilamana kasus yang ditanganinya lebih banyak menyita perhatiannya, sedangkan penanganan kepada tersangka terkesan kurang sungguh-sungguh. Korban merasa diperlakukan secara diskriminasi dan dikondisikan makin menderita kejiwaannya atau lemah mentalnya akibat ditekan secara terus-menerus oleh proses penyelesaian perkara yang tidak kunjung berakhir.

⁹ Suryono Ekotama, ST, Harum Pudjianto, RS., dan G. Wiratama, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana* (Universitas Atma Jaya, 2001) Edisi Pertama: Cetakan Pertama, hlm.135 dalam M. Dikdik, Arief Mansur dan Elisatris Gultom, **Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.28.

¹⁰ Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Thamrin, **Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana**, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009, hlm.76.

Selain hak-hak anak sebagai korban yang didapat berupa ganti kerugian, terdapat beberapa hak anak sebagai korban untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Bantuan rehabilitasi psikososial adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.¹¹

Berikutnya ialah menjawab tentang rumusan masalah yang kedua yaitu sebagai berikut :

2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia terhadap hak-hak anak korban tindak pidana perkosaan?

Pengaturan hak-hak anak di Indonesia saat ini, pada pokoknya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak. Pengertian hak anak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa hak anak adalah dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.¹²

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak berdasar Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak, oleh karena itu, sejak tahun 1990 Indonesia terikat secara hukum untuk melakukan ketentuan yang termaktub di dalam Konvensi Hak-hak Anak.¹³

Berdasarkan Konvensi Hak-hak Anak 1989 (Resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989), hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, yaitu: hak untuk

¹¹ Bambang Waluyo, **Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban**, Sinar Grafika, Jakarta 2011, hlm.42.

¹² Setya Wahyudi, **Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia**, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm.22.

¹³ *Ibid.*

kelangsungan hidup (*the right to survival*), hak untuk tumbuh kembang (*the right to develop*), hak untuk perlindungan (*the right to protection*) dan hak untuk partisipasi (*the right to participation*).¹⁴

Selain Konvensi Hak hak Anak, juga terdapat beberapa undang-undang yang mengatur tentang hak-hak anak di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 28 B ayat (2) memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak anak, yaitu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa :

1. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.
2. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu di akui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹⁴ *Ibid.*

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu:

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.

Hak-hak anak di Indonesia secara umum ditentukan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagai berikut:

- 1) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan.
- 3) Setiap anak berhak beribadah menurut agamanya, berpikir sesuai dengan tingkat kecerdasan dan dalam bimbingan orang tuanya.
- 4) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, atau oleh orang lain bila orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak.
- 5) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan social.
- 6) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakatnya.
- 7) Bagi anak cacat berhak pendidikan luarbiasa, dan bagi anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- 8) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya sesuai demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- 9) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.
- 10) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan social dan pemeliharaan taraf kesejahteraan social.
- 11) Setiap anak selama pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, perlakuan salah lainnya.
- 12) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan social, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan.
 - 13) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukum yang tidak manusiawi.
 - 14) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
 - 15) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatan dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya.
 - 16) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.¹⁵

Khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum, menurut Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, diarahkan pada anak-anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Berdasarkan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak, perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui:

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- b. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- c. Penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini.
- d. Pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- e. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
- f. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

¹⁵ *Ibid*, hlm.25-26.

Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perkosaan di Indonesia dilakukan dengan cara memenuhi hak-hak yang merupakan hak yang harus didapatkan oleh anak korban tindak pidana perkosaan. Hak-hak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dalam Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dilaksanakan melalui:
 - a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi dan korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun social; dan
 - d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pada Pasal 89 yang berbunyi: “Anak Korban dan/atau Anak Saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.” Pada Pasal 90 yang berbunyi:

- “(1) Selain hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas:
 - a. upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi social, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - b. Jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
 - c. Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak Anak Korban dan Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.”

Pada Pasal 91 yang berbunyi:

- “(1) Berdasarkan pertimbangan atau saran Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial atau Penyidik dapat merujuk Anak, Anak Korban, atau Anak Saksi ke instansi atau lembaga yang

menangani perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan social anak.

- (2) Dalam hal Anak Korban memerlukan tindakan pertolongan segera, Penyidik, tanpa laporan social dari Pekerja Sosial Profesional, dapat langsung merujuk Anak Korban ke rumah sakit atau lembaga yang menangani perlindungan anak sesuai dengan kondisi Anak Korban.
- (3) Berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan laporan social dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi berhak memperoleh rehabilitasi medis, rehabilitasi social, dan reintegrasi sosial dari lembaga atau instansi yang menangani perlindungan anak.
- (4) Anak Korban dan/atau Anak Saksi yang memerlukan perlindungan dapat memperoleh perlindungan dari lembaga yang menangani perlindungan saksi dan korban atau rumah perlindungan social sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

D. Penutup

Kesimpulan

1. Urgensi bantuan rehabilitasi psiko-sosial bagi anak korban tindak pidana perkosaan adalah karena dampak yang dialami korban yaitu korban tindak pidana perkosaan mengalami gangguan mental dan kejiwaan, korban tindak pidana perkosaan mendapatkan stigma negatif dari masyarakat dan korban tindak pidana perkosaan mengalami kurangpercayaan ketika masa penanganan oleh praktisi hukum. Dalam memberikan bantuan rehabilitasi psiko-sosial dilakukan dengan cara psikoterapi. Psikoterapi adalah salah satu diantara metode intervensi. Intervensi klinis dapat mengambil bentuk sebagai kegiatan rehabilitasi psikososial dan pencegahan. Ada beberapa perbedaan antara psikoterapi dengan bimbingan konseling. Pertama, istilah psikoterapi lebih sering digunakan untuk klien atau pasien yang mengalami masalah berat. Kedua, psikoterapi dan konseling dilakukan atas permintaan klien atau pasien, sedangkan bimbingan dapat dilakukan tanpa diminta.¹⁶
2. Pengaturan hak-hak anak di Indonesia saat ini, pada pokoknya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan

¹⁶ *Ibid*, hlm.136.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak. Pengertian hak anak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa hak anak adalah dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Selain Konvensi Hak hak Anak, juga terdapat beberapa undang-undang yang mengatur tentang hak-hak anak di Indonesia, yaitu sebagai berikut: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Pasal 3 – 18 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan terhadap anak korban tindak pidana perkosaan di Indonesia dilakukan dengan cara memenuhi hak-hak yang merupakan hak yang harus didapatkan oleh anak korban tidak pidana perkosaan. Hak-hak tersebut adalah sebagai berikut: Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dalam Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 89 – 91 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, hak anak sebagai korban perkosaan yang menderita secara fisik perlu mendapatkan restitusi maupun kompensasi atas akibat penderitaan yang dialaminya. Sebagaimana terkandung dalam Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan Bagi Para Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/34 tertanggal 29 November 1985).

SARAN

Perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana perkosaan sangat penting dilakukan, mengingat dampak yang dialami korban sangat banyak. Dampak tersebut bisa merupakan dampak fisik dan dampak psikis. Dampak psikis yang dialami korban bisa menimbulkan trauma atau ketakutan yang dialami korban dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Selama ini belum ada undang-undang dengan jelas tentang rehabilitasi psiko-sosial yang merupakan bantuan yang

diberikan bagi korban tindak pidana untuk memulihkan kondisi mental korban. Seharusnya ada undang-undang yang lebih khusus mengatur tentang bantuan rehabilitasi psiko-sosial korban tindak pidana perkosaan. Bantuan medis dan bantuan psiko-sosial harus diberikan kepada korban, terutama bantuan rehabilitasi psiko-sosial yang merupakan hak korban yang diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana perkosaan mengingat bahwa korban yang masih anak-anak yang sering terganggu mental dan fisiknya yang bisa membuat anak tersebut trauma.

E. Daftar Pustaka

BUKU

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, **Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan**, PT. Refika Aditama, Bandung, 2001.
- Amirudin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.31.
- Bambang Waluyo, **Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban**, Sinar Grafika, Jakarta 2011.
- Johnny Ibrahim, **Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publising, Malang, 2007.
- Komnas Ham, **“Anak-Anak Indonesia Yang Teraniaya”**, Buletin Wacana, Edisi VII, Tahun IV, 1-30 November, 2006.
- M. Dikdik, Arief Mansur dan Elisatris Gultom, **Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- M.Dikdik dan Elisastris Gultom, **Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Thamrin, **Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana**, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009.

Setya Wahyudi, **Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia**, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.

Wagiati Soetodjo, **Hukum Pidana Anak**, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Penerbit: Cahaya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; dan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.